

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

A. Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Positif

1. Terorisme : Pengertian dan Ciri-ciri Terorisme

a. Pengertian Terorisme

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18.¹

Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Di samping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

¹ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane), Yogyakarta: Tarawang Press, 2003, hlm. 6

dengan membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.² Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam isu terorisme terutama terkait politik, telah melahirkan berbagai opini yang berpengaruh terhadap definisi terorisme, salah satunya opini Peter Rosler Garcia, seorang ahli politik dan ekonomi luar negeri dari Hamburg, Jerman yang menyatakan tidak ada suatu negara di dunia ini yang secara konsekuen melawan terorisme.³ Meski demikian, berdasarkan sejumlah sumber, setidaknya dapat dipahami pengertian terorisme, antara lain:

Menurut US Federal Bureau of Investigation (FBI) terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial politik.⁴

Sementara US Central Intelligence Agency (CIA) memberikan definisi bahwa terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.⁵

²Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001, hlm. 35

³Peter Rosler Garcia, *Terorisme, Anak Kandung Ekstrimisme*, <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/15/tero30.htm>>, (diakses pada 27 Desember 2009)

⁴Hermawan Sulistyono, dkk (Editor), *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 3

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme (diakses pada 27 Desember 2009)

Menurut TNI-AD berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000, terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.⁶

A.C Manullang mendefinisikan bahwa terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.⁷

Dalam hukum pidana Islam, tidak ada definisi yang spesifik tentang terorisme. Akan tetapi, dalam hal ini penulis mengacu pada definisi terorisme oleh MUI, yang menyatakan bahwa:

“Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (*indiskrimatif*)”.⁸

Dengan kata lain, terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hukum dilakukan sekelompok orang sebagai jalan terakhir guna mewujudkan keinginannya yang tidak dapat dicapai melalui jalan resmi.

⁶ Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id> (diakses pada 2 Januari 2010)

⁷ A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001, hlm. 151

⁸ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 3 Tahun 2004 tentang *Terorisme*

Dalam Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, jika:

- 1) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6)
- 2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7)⁹

b. Ciri-ciri Terorisme

Untuk mempermudah terhadap terorisme serta klasifikasinya, Gibbs menambahkan beberapa ciri perbuatan yang merupakan terorisme dengan merujuk pada:

⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Bandung: Fokusmedia, 2003, hlm. 14

- 1) Perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengan maksud untuk mengubah atau mempertahankan suatu norma dalam bentuk wilayah atau suatu populasi;
- 2) Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian;
- 3) Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu;
- 4) Bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan mereka; serta
- 5) Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konseptor, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.¹⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme

Perumusan tindak pidana terorisme dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja

¹⁰ Jack Gibbs, *Definisi Terorisme*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism>, (diakses pada 27 Desember 2009)

tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.¹¹

Secara rinci pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya.¹²

a. Unsur subjektif

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

b. Unsur objektif

- 1) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- 2) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis;

¹¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit.*, hlm. 13

¹² Unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan tingkah laku dan dengan keadaan di dunia luar pada waktu perbuatan itu dilakukan. Lebih lanjut lihat J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasan, tt: Bina Cipta, 1984, hlm. 102-103

- 3) Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum;
- 4) Atau fasilitas internasional.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut hanya menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme, tetapi tidak memberikan klasifikasi tindakan tersebut sebagai tindakan terorisme. Hal yang sama juga terdapat dalam 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan *bermaksud* untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.¹³

Sekilas pengaturan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menyerupai ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu adanya unsur “bermaksud...”. Unsur ini menandakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan pasal tindak pidana tidak selesai atau percobaan tindak pidana.¹⁴ Sehingga yang harus dibuktikan dalam pasal 7 undang-undang nomor 15 tahun 2003 adalah berupa adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman

¹³ Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit.*, hlm. 14

¹⁴ F. Budi Hardiman, dkk. *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2005, hlm. 68

kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan. Syarat suatu percobaan tindak pidana adalah:

- a. Sudah ada niat. Menurut J. M. Van Bemmelen, dikatakan “Niat melakukan kejahatan dalam percobaan mengambil tempat yang di duduki kesengajaan dalam delik dengan sengaja yang diselesaikan”.¹⁵
- b. Permulaan pelaksanaan. Ada dua teori utama dalam hal ini yang menjelaskan mengenai permulaan pelaksanaan. Teori tersebut timbul akibat adanya permasalahan mengenai permulaan pelaksanaan itu sendiri, yaitu apakah permulaan pelaksanaan tersebut harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat / maksud si pelaku” ataukah sebagai “permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang telah dimaksud oleh si pelaku untuk ia lakukan”.

Teori subjektif. Dalam hal ini, permulaan pelaksanaan dihubungkan dengan niat yang mendahuluinya (permulaan pelaksanaan tindakan dari niat). Kesimpulan dari teori ini adalah, seseorang dikatakan melakukan percobaan oleh karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya.

Teori objektif. Permulaan pelaksanaan dalam teori ini dihubungkan dengan pelaksanaan tindakan dari kejahatan. secara nyata. Yaitu apabila dalam delik formil: jika tindakan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan dalam delik

¹⁵ J. M. Van Bemmelen, *op.cit* , hlm. 246

materiil: tindakan tersebut langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Van Bemmelen memberi pendapat mengenai permulaan pelaksanaan yaitu "...permulaan pelaksanaan harus merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri dan bukan hanya permulaan pelaksanaan dari niat".¹⁶ Dengan demikian dapat kita simpulkan, yang menjadi titik ukur teori ini mengenai permulaan pelaksanaan adalah kapan peristiwa kejahatan itu nyata terjadi, bukan pada kapan niat itu dilakukan.

- c. Gagalnya atau tidak selesainya tindakan pelaku tindak pidana adalah di luar kehendak pelaku tindak pidana. Yang tidak selesai itu kejahatan, atau kejahatan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusnya.

Dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 adalah contoh pasal dalam undang-undang tersebut yang cara perumusannya hanya menguraikan unsur tindak pidananya tanpa memberikan klasifikasi nama. Kedua pasal tersebut juga menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana menjadi tindak pidana terorisme.

Pasal yang menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur dan memberikan klasifikasi tindak pidana, terdapat dalam pasal 8 sampai dengan 16 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 248

dikategorikan tindak pidana terorisme. Sebagai contoh, berikut dikutip pasal 9 Undang-undang nomor 15 tahun 2003.

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerah atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peleda dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.¹⁷

Dalam pasal tersebut, terdapat uraian unsur-unsur yang secara jelas diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme.. Pasal ini menggunakan pendekatan spesifik, yaitu menjadikan tindak pidana biasa sebagai atau disamakan dengan tindak pidana terorisme.

3. Beban Pembuktian, Alat Bukti dan Teori Pidanaan

Pembuktian merupakan proses acara pidana yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Darwan Prints mendefinisikan pembuktian sebagai “pembuktian suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”.¹⁸ Sesungguhnya tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah.

¹⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit.*, hlm. 17

¹⁸ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 106

Walaupun secara konteks yuridis, proses pembuktian dilakukan di pengadilan, sesungguhnya proses pembuktian sendiri telah dimulai pada tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik mengolah data apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau hanya merupakan peristiwa biasa. Penyidik juga mencari dan mengumpulkan bukti serta menganalisis bukti yang ditemukan.

a. Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa kasus tersebut di persidangan. Dalam hukum acara pidana dikenal tiga macam beban pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beban pembuktian biasa. Pada beban pembuktian ini, berlaku prinsip siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan. Beban pembuktian ini biasa digunakan pada tindak pidana umum, di mana penuntut umum lah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sedangkan bagi terdakwa ia tidak dibebani dengan beban pembuktian, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 66 KUHAP “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.¹⁹
- 2) Beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang. Pada beban pembuktian seperti ini, kewajiban pembuktian terletak pada dua

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 33

pihak, yaitu pada penuntut umum dan terdakwa sendiri. Pada dasarnya penuntut umum membuktikan telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harus mempertanggungjawabkannya. Sementara itu, terdakwa berupaya membuktikan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana serta membuktikan dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan tidak benar. Dalam beban pembuktian terbalik berimbang, apabila terdakwa terdakwa memiliki alibi yang kuat ia mampu membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian secara otomatis berpindah ke tangan penuntut umum.²⁰

- 3) Beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Dalam beban pembuktian ini, hanya terdawalah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tidak benar dan dirinya tidak bersalah.²¹

b. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme

Tidak ditemukan suatu definisi khusus mengenai apa itu alat bukti, namun secara umum yang dimaksud alat bukti adalah alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus

²⁰Angga Bastian dkk., *Makalah Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian pada Matakuliah Hukum Pembuktian*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 8

²¹ *Ibid.*, hlm. 10

mempertanggungjawabkan perbuatannya.²² Pengaturan alat bukti secara umum diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Beberapa undang-undang pidana yang memiliki aspek formil juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri. Meskipun demikian, secara umum alat bukti yang diatur dalam undang-undang pidana formil tersebut tetap merujuk pada alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 pasal 27, sebagaimana berikut:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, hlm. 285

- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.²³

c. Teori Pidana

Teori-teori pidana mempunyai hubungan langsung dengan pengertian hukum pidana. Teori-teori ini adalah menjabarkan dan menerangkan tentang dasar dan hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti apa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan pribadi orang. Pidana yang diancamkan itu apabila diterapkan, justru menyerang hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum.²⁴

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya.

Dari berbagai macam teori pidana, dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, ialah:

²³ Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit.*, hlm. 24

²⁴ <http://fatahilla.blogspot.com/2009/06/pemidanaan-sebagai-sarana-menciptakan.html> (diakses pada 14 Maret 2010)

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan, pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²⁵

2) Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai sifat sebagai pencegahan umum. Mengenai pencegahan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, pencegahan umum yaitu pidana yang dijatuhkan pada penjahat yang mempunyai tujuan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pidana yang dijatuhkan pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. *Kedua*, pencegahan khusus yaitu teori yang mempunyai tujuan untuk

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 153-154

mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang melakukan kejahatan.²⁶

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi alasan dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Karena dasar primer pidana adalah pencegahan umum dasar sekundernya adalah pencegahan khusus.²⁷

4. Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu

²⁶ *Ibid*, hlm. 157-161

²⁷ *Ibid*, hlm. 162-163

ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku.²⁸ Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.²⁹

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kaitannya dengan putusan pengadilan negeri No. 03/Pid/B/PN.Smg/2004 bahwa terdakwa dijerat dengan pasal 9 adalah sebagaimana berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerah atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.³⁰

Dalam pasal tersebut secara rinci menjelaskan tentang berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Adapun yang dimaksud dengan “bahan yang berbahaya

²⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 48.

²⁹ Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 12.

³⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit.*, hlm. 17


lainnya” menurut penjelasan pasal 9 UU No. 15 tahun 2003 termasuk di dalamnya adalah gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

B. Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Islam

1. Prinsip Keamanan Umum

Untuk mengetahui secara mendalam makna terorisme berdasarkan sudut pandang hukum Islam, perlu merujuk pada beberapa elemen paling penting atau prinsip keamanan umum berkenaan dengan terorisme Islam.

Dalam Islam terdapat hukum yang menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil. Hal ini berdasarkan ajaran Islam yang memandang kehidupan sebagai suatu yang suci dan tanda komitmen yang teguh untuk menjamin hak asasi manusia. Islam juga melarang dan mengecam segala bentuk aksi kekerasan dan membunuh non-muslim kecuali terhadap pejuang musuh saat perang. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 6:




Artinya : “Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui” (QS. Al-Taubah: 6)³¹

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifah, 1971, hlm. 278

Hubungan antara Muslim dan non-Muslim adalah hidup berdampingan dengan damai. Hal ini utamanya karena Islam tidak memerintahkan untuk mempunyai prasangka, rasa benci, dan rasa permusuhan terhadap non-Muslim hanya karena mereka tidak mempunyai akidah yang sama. Islam mengakui dan memperbolehkan adanya berbagai hubungan dan ikatan di antara manusia di samping ikatan agama.

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam tidak mendasarkan diri pada pemaksaan apalagi kekerasan. Islam sebagai agama damai menganjurkan pemeluknya untuk berdakwah dengan penuh hikmah dan argumentasi yang logis, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya:



Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa ingkar kepada thaghut (setan) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 256)³²


Secara logika, jika orang dipaksa atau diancam agar masuk Islam, maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya, karena ia melakukannya lantaran terpaksa. Justru

³² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 63

Quraisy. Jadi, antara dakwah dan jihad masing-masing memiliki konteks yang relevan dan aktual sepanjang zaman. Prinsipnya, umat Islam tidak pernah mendahului orang kafir, serta tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, terorisme hukumnya adalah haram. Terorisme sifatnya merusak dan anarkis, tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan / atau menghancurkan pihak lain, dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Dalam khazanah fikih Islam, terorisme memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) *hirabah*. Para ulama mendefinisikan *al-muharib* (pelaku hirabah) dengan: “Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).”³⁶ Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 33:



Artinya : “Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong

³⁶ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *op.cit*

tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah [5] : 33).³⁷

Hirabah juga dapat diartikan sebagai gerombolan kelompok bersenjata yang mempunyai maksud untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang.³⁸

Sebagaimana *hirabah* dilakukan oleh gerombolan, *hirabah* juga kadang-kadang dilakukan oleh individu. Contohnya seperti seseorang yang punya kekuatan luar biasa sehingga dapat mengalahkan satu gerombolan untuk mengadakan penumpahan darah, perampasan harta dan kehormatan.³⁹

Dari sini dengan jelas dapat diketahui bahwa unsur dari jarimah *hirabah* adalah tindakan keluar dengan maksud melakukan intimidasi, menakut-nakuti atau membunuh orang.

3. Sanksi Pidana Terorisme menurut Hukum Islam

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa menurut pandangan Islam tindak pidana terorisme telah memenuhi unsur jarimah *hirabah*.


Hukuman untuk jarimah *hirabah* berdasarkan firman Allah :



³⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 164

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah Juz 9*, Kuwait: Dar al Bayan, tt, hlm. 199

³⁹ *Ibid*, hlm. 199



Artinya : “Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah [5] : 33).⁴⁰

Hukuman *hirabah* yang ditentukan oleh ayat di atas adalah salah satu dari empat macam hukuman, yaitu:

- a. Dibunuh
- b. Disalib
- c. Dipotong tangan dan kakinya secara silang
- d. Pengasingan

Keempat hukuman itu dijelaskan dalam ayat dengan memakai huruf *ataf* “au”. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf *ataf* “au” mempunyai faedah *takhyir* (pilihan). Jadi, hakim boleh memilih untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai kepentingan.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa huruf *ataf* “au” bukan untuk *takhyir*, tetapi untuk *tanwi* atau perincian terhadap hukuman yang relevan dengan tindak kejahatan yang dilakukan.⁴¹

- a. Disalib

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 164

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah Juz 3*, (diterjemahkan oleh Nor Hasan Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 369-370

Hukuman salib dilaksanakan terhadap pelaku *hirabah* apabila melakukan intimidasi, membunuh korbannya serta mengambil hartanya secara bersamaan. Hukuman ini tidak dapat digugurkan walaupun ada pengampunan dari korban *hirabah*.⁴²

Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah hukuman salib didahulukan sebelum akhirnya dibunuh. Jadi, hukuman salib dilaksanakan ketika pelaku *hirabah* masih dalam keadaan hidup. Alasannya adalah karena salib merupakan bentuk hukuman, jadi seharusnya hukuman tersebut dilaksanakan ketika pelaku *hirabah* masih dalam keadaan hidup bukan dalam keadaan mati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman tersebut dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati. Dengan demikian, orang yang terhukum disalib dengan keadaan sudah mati. Alasan mereka adalah menurut redaksi surat Al-Maidah ayat 33, hukuman mati disebutkan terlebih dahulu dari hukuman salib.⁴³

b. Pengasingan (*an nafyu*)

Jika *hirabah* dilakukan dengan maksud untuk mengintimidasi dan tidak disertai dengan tindakan lain (membunuh dan mengambil harta), maka hukumannya adalah diasingkan.⁴⁴

⁴² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, tt, hlm. 657

⁴³ *Ibid*, hlm. 657

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 218

Pengertian pengasingan (*an-nafyu*) tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan (*an-nafyu*) adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya jarimah *hirabah*. Pendapat yang rajih dalam madzhab Syafi'i mengartikan pengasingan (*an-nafyu*) dengan penahanan (*al-habs*), baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian pengasingan (*an-nafyu*) adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertaubat.⁴⁵

Apabila pelaku *hirabah* hanya membunuh korban tanpa melakukan intimidasi maka hukumannya adalah dibunuh. Sementara penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang terdapat dalam ayat tersebut di atas berkaitan dengan pengambilan harta korban. Hal ini berkaitan dengan persyaratan nishab serta syarat-syarat jarimah *hirabah*.⁴⁶ Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, hlm.101

⁴⁶ *Ibid*, 103